

Ridwan, SH., MHum.



TIGA DIMENSI
HUKUM ADMINISTRASI DAN
PERADILAN ADMINISTRASI

Daftar Isi

Kata Pengantar ~ v

Daftar Isi ~ viii

BAB 1 : PENDAHULUAN

- A. Pengantar ~ 1
- B. Peristilahan dan Pengertian Hukum Administrasi ~ 8
 - B.1. Peristilahan Hukum Administrasi ~ 8
 - B.2. Pengertian Hukum Administrasi ~ 10
- C. Ruang Lingkup dan Pembagian Hukum Administrasi ~ 16
- D. Obyek Hukum Administrasi ~ 20

BAB 2 : DIMENSI NORMATIF HUKUM ADMINISTRASI

- A. Pemerintah atau Administrasim ~ 27
- B. Konstruksi Yuridis Jabatan Pemerintahan ~ 31
- C. Tugas dan Fungsi Pemerintahan ~ 37
- D. Penormaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan ~ 41
 - D.1. Wet-en Rechtmatigheid van Bestuur ~ 41

- D.2. Onwet-en Onrechtmatigheid van Bestuur ~ 46
- E. Pertanggungjawaban Pemerintahan ~ 51
- F. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ~ 55
 - F.1. Makna dan Fungsi AAUPB ~ 55
 - F.2. Macam-macam AAUPB ~ 57
 - F.3. AAUPB dalam Pembuatan Keputusan ~ 59

BAB 3 : DIMENSI INSTRUMENTALIA HUKUM ADMINISTRASI

- A. Kewenangan Legislasi bagi Pemerintah ~ 62
- B. Instrumen Hukum Pemerintahan ~ 65
 - B.1. Peraturan Perundang-undangan ~ 65
 - B.2. Keputusan Tata Usaha Negara ~ 71
 - B.2.1. Pengertian Keputusan ~ 71
 - B.2.2. Persyaratan dan Kekuatan Hukum Keputusan ~ 73
 - B.2.3. Format dan Isi Keputusan ~ 75
 - B.3. Peraturan Kebijakan. ~ 80
 - B.3.1. freies Ermessen dan Peraturan Kebijakan ~ 80
 - B.3.2. Pengertian, Unsur-unsur, dan Ciri-ciri Peraturan Kebijakan ~ 82
 - B.3.3. Persamaan dan Perbedaan Peraturan Kebijakan dengan Peraturan Perundang-undangan ~ 87
 - B.4. Perusahaan Negara (BUMN/BUMD) ~ 89
 - B.4.1. Dimensi Historis dan Teoretis BUMN/BUMD ~ 89
 - B.4.2. Dasar Filosofis dan Yuridis BUMN/BUMD di Indonesia ~ 91
 - B.4.3. Kedudukan Hukum BUMN/BUMD di Indonesia ~ 93
 - B.4.4. Konsekuensi Hukum Perbedaan Perum dan Persero ~ 98

- B.4.5. Penyalahgunaan Kewenangan dan Keuangan BUMN/ BUMD ~ 103

- C. Penegakan Hukum oleh Pemerintah ~ 104
 - C.1. Pengawasan oleh Administrasi ~ 106
 - C.2. Sanksi Administrasi ~ 109

BAB 4 : DIMENSI PERLINDUNGAN HUKUM ADMINISTRASI

- A. Perlindungan Hukum dalam Hukum Administrasi ~ 118
 - A.1. Pengertian Perlindungan Hukum ~ 118
 - A.2. Perlindungan Hukum dalam Hukum Administrasi ~ 120
 - A.3. Arti Penting Perlindungan Hukum Administrasi ~ 123
- B. Perlindungan Hukum Preventif ~ 124
 - B.1. Pengawasan terhadap Administrasi ~ 126
 - B.2. Pengesahan atau Persetujuan ~ 128
 - B.3. Keterbukaan Pemerintahan ~ 131
 - B.4. Peran Serta Warga Negara ~ 139
- C. Perlindungan Hukum Represif ~ 141

BAB 5 : PERADILAN ADMINISTRASI

- A. Karakteristik Peradilan Administrasi ~ 146
- B. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Administrasi ~ 155
- C. Penyelesaian Sengketa Administrasi ~ 162
 - C.1. Obyek Sengketa ~ 162
 - C.2. Jalur Penyelesaian Sengketa ~ 166
 - C.2.1. Penyelesaian Sengketa melalui Upaya Administratif ~ 167
 - C.2.2. Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Administrasi ~ 168
 - C.3. Gugatan ke Peradilan Administrasi ~ 170

C.3.1. Alasan Mengajukan Gugatan ~	172
C.3.2. Syarat-syarat Gugatan ~	176
C.3.3. Prosedur Pengajuan Gugatan ~	177
C.3.4. Tuntutan dalam Gugatan ~	178
D. Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara di Peradilan Administras	
~	180
D.1. Dismissal Proses ~	180
D.2. Pemeriksaan Persiapan ~	181
D.3. Pemeriksaan dengan Acara Singkat ~	182
D.4. Pemeriksaan dengan Acara Biasa ~	183
D.5. Pemeriksaan dengan Acara Cepat ~	185
E. Pembuktian ~	187
E.1. Pengertian Pembuktian ~	187
E.2. Alat-alat Bukti ~	188
E.3. Beban Pembuktian ~	189
F. Putusan dan Pelaksanaan Putusan ~	191
F.1. Pengertian Putusan ~	191
F.2. Pelaksanaan Putusan ~	194
F.3. Kendala-kendala Pelaksanaan Putusan PTUN ~	197

DAFTAR PUSTAKA ~ 210